

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia sangat memimpikan kehidupan damai tanpa adanya masalah atau sengketa yang terjadi, namun manusia yang merupakan makhluk sosial yang menjalankan kehidupan berbelit-belit, baik berdasarkan ras, sosial-ekonomi, dan kebudayaan serta dengan keinginan juga kepentingan yang terpaut dari setiap manusia, sulit untuk menghindari masalah. Untuk menyelesaikan masalah yang ada, Al-Qur'an mengandung beberapa asas resolusi konflik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika mencoba menyelesaikan perselisihan di antara umatnya dengan beberapa cara seperti, mediasi, negosiasi.¹

Dalam Dunia Peradilan dikenal dua cara ataupun model menyelesaikan sengketa; yaitu dengan cara litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah mekanisme penyelesaian perkara melalui pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum, melalui aparat ataupun badan penegak hukum yang memiliki wewenang sesuai dengan perundang-undangan, sedangkan non-litigasi merupakan silang argumen melalui tata cara yang telah disepakati oleh para pihak itu sendiri, yaitu perselisihan yang diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, konsultasi, negosiasi, atau pendapat para ahli.² Atau dapat disimpulkan sebagai suatu sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara yuridis. Hal ini dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution Resolution*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pengadilan. Asas menang-menang (*win-win solution*), dimana semua pihak adalah setara, tidak

¹ Mahyuni dan Desi Yudiana, *Manajemen Konflik dalam Tinjauan Al-Qur'an, Al-mufida*, Vol. II No. 1 Januari-Juni 2017, hlm. 176

² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta; Kencana 2019), hlm. 4

menang dan tidak kalah, membuat daya tarik besar untuk masyarakat memutuskan penyelesaian sengketa warisnya di luar pengadilan.³

Islam sangat memperhatikan pembagian harta warisan. Waris itu sendiri secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁴ Sedangkan secara istilah waris adalah Memindahkan hak milik dari almarhum kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang tersisa berupa aset benda (harta), tanah atau apapun yang berupa hak milik yang sah menurut hukum Syariah.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam Waris adalah hukum yang mengatur tentang hak waris (tirkah) untuk mengalihkan kepemilikan kepada ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta jumlah bagian setiap orangnya.⁶ Karena prinsip dari waris ialah kepergian (meninggal), juga kepergian (meninggal) merupakan apa yang harus dilalui bagi masing-masing orang. Kepergian (meninggal) ini menimbulkan akibat hukum yang disebut hukum waris, yang mengontrol ataupun mengatur segala hak beserta kewajiban orang yang telah tiada. Terdapat beberapa istilah dalam hukum waris yang tidak bisa dipisahkan: pewaris, yaitu orang yang meninggalkan harta pusaka setelah kematiannya. Waris, yaitu orang yang legal untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Warisan, yaitu harta pusaka ataupun wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Mewarisi, yaitu orang yang telah mendapatkan harta pusaka dari pewaris.⁷

Dalam pembagian harta warisan ada saja berbagai hal yang rawan menyebabkan konflik antara ahli waris yaitu pada saat diskusi dan bagi-bagi warisan. Penyebab konflik keluarga pada saat pewarisan bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan sehingga ahli waris tidak memahami hak ataupun kewajibannya mengenai harta warisan. Kurangnya pengetahuan juga dapat membuat sulit untuk menyepakati pembagian warisan. Selain itu, jika warisan

³ Lina Nur Anisa, *Implementasi Prinsip Neutrality Dalam Proses Mediasi*, Jurnal Al-Mabsut, Vol. 9:1 (Juni, 2015), hlm. 2

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, (Malang; UMM Press, 2018), hlm. 9

⁵ Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam & Adat Jawa, Studi kasus di Kecamatan Medan Sunggal*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019), hlm. 14

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, (Jakarta; 2007, hlm. 14

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, cet. Ke 6, (Bandung; Refika Aditama, 2019), hlm. 10

baru dibagi setelah beberapa generasi yang akan datang, itu akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan ahli waris yang sah dan menghitung pembagian mereka masing-masing.

Pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki kewajiban dalam mengatasi berbagai konflik ataupun masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat ataupun negara, termasuk di sini masalah pembagian warisan. Fasilitas yang diadakan oleh pemerintah ini dapat dimanfaatkan untuk mencari keadilan yang merasa haknya dirampas. Peradilan Agama sebagai salah satu peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan Hukum Syariat Islam.

Bila masyarakat tidak berkenan menyelesaikan masalahnya melalui jalur litigasi ataupun Pengadilan Agama, pemerintah juga memperbolehkan dan mempersilahkan warganya menyelesaikan sengketa termasuk sengketa waris melalui jalur non-litigasi. Seperti mediasi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Menyelesaikan sengketa secara mediasi dinilai efektif sama masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan hasilnya lebih memuaskan daripada sistem dengan jalur litigasi. Sebab, alternatif penyelesaian sengketa merembet beberapa peran serta yang kian intens di antara pihak atas dasar perundingan.

Salah satu contoh kasus sengketa kewarisan yang terjadi di Kampung Banjir Provinsi Sumatra Utara dengan kronologi sebagai berikut, Pak S menikah dengan istri pertamanya yaitu Ibu T (yang kemudian disebut ibu pertama), dari pernikahan ini mereka dikaruniai 5 orang anak 2 anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan, kemudian pada tahun 1970-an istri pertama Pak S meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris yaitu suaminya (Pak S), dan kelima orang anaknya. Pada tahun berikutnya Pak S menikah lagi dengan istri keduanya yaitu Ibu S (yang kemudian disebut ibu sambung) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak yaitu 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pada tahun 1980-an pak sutan meninggal dunia.

Dalam keluarga ini pewaris meninggalkan harta benda, Pak S meninggalkan sepetak rumah, dan istri pertama (ibu pertama) meninggalkan harta yaitu area

persawahan, dan juga area perkebunan karet. Pada saat pembagian waris terjadi proses mediasi, pihak mediator dan para ahli waris serta Ustad berkumpul atau dipertemukan di rumah salah satu pihak guna untuk mendiskusikan sengketa yang terjadi ini.⁸ Pada saat berjalannya diskusi Ustad di perkenankan terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang pembagian warisan ini, setelah Ustad menjelaskan persoalan waris, pihak mediator juga memberikan solusi atau masukan kepada para pihak, agar pembagian waris ini dilakukan tanpa membeda-bedakan ahli waris.⁹

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, di sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi (Studi Kasus Keluarga S di Kampung Banjar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti kemudian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi di luar pengadilan yang independen tentang perkara warisan yang dilakukan di Kampung Banjar (Lingkungan VII) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatra Utara?
2. Bagaimanakah implikasi mediasi terhadap penyelesaian perkara waris?
3. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi di luar pengadilan yang dilakukan oleh mediator independen tentang masalah pembagian warisan yang dilakukan di Kampung Banjar (Lingkungan VII) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatra Utara.

⁸ Wawancara dengan Adi Mahnur, tanggal 12 April 2022 via Telepon.

⁹ Wawancara dengan Abdurrahim DLT, tanggal 12 April 2022 via Telepon

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi mediasi terhadap penyelesaian perkara waris?
3. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kajian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian/refleksi lebih lanjut dan sebagai pengembangan pengetahuan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan
2. Kajian (penelitian) ini diharapkan akan menjadi solusi yang tepat untuk memediasi kasus-kasus sengketa atau konflik antara para pihak.

E. Tinjauan Pustaka

Di sini penulis mengutip 3 sumber: pertama, Revy S.M Korah yang merupakan dosen pada fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dalam salah satu jurnal yang berjudul “*mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan internasional*”, merumuskan masalah sebagai berikut; bagaimana jenis-jenis mediasi, dan sisi positif dan negatif pada budaya mediasi. Hasil menyebutkan bahwa mediasi dibagi berdasarkan dua macam yaitu mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan. Di beberapa negara, mediasi adalah bagian dari suatu proses sidang di mana hakim meminta para pihak untuk berusaha menyelesaikan perselisihan mereka melalui proses mediasi sebelum persidangan dimulai ini disebut mediasi di pengadilan. Ketika mediasi yang dilaksanakan secara litigasi, seorang hakim atau ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam persidangan bertindak sebagai penengah atau mediator. Di sebagian negara, seperti di Amerika Serikat, telah lama ada mekanisme di mana pengadilan mewajibkan para pihak untuk mencoba menyelesaikan perselisihan mereka melalui mediasi pra-persidangan.¹⁰ Dan dalam

¹⁰ Revy S.M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Vol. XXI/No. 3/ (April-Juni 2013)

sisi positif negatif mediasi memiliki keuntungan seperti; Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi di antara para pihak. Mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti memberi bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa artikel jurnal di atas memiliki kekurangan yang mana penulis jurnal tidak membahas secara terperinci mengenai mediasi di luar pengadilan sehingga untuk mengetahui tahapan mediasi serta siapa saja yang boleh jadi mediator tidak dapat diketahui.

Kedua, Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, dan Mayastuti dalam penelitian mereka yang berjudul “*penguatan fungsi kepala desa sebagai mediator perselisihan masyarakat di desa*”. Menyatakan bahwa dari segi teknis hukum masyarakat memiliki dua cara atau solusi dalam menyelesaikan masalah yaitu secara litigasi dan non litigasi oleh mediator dari kalangan ahli, kepala desa, dan lain-lain. Secara budaya dan adat masyarakat Indonesia terutama yang tinggal jauh dari perkotaan atau yang tinggal di perkampungan telah terbiasa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan. Sebagian masyarakat yang memiliki masalah rata-rata meminta bantuan kepada kepala desa yang mana kepala desa di sini ditempatkan sebagai mediator atau pihak ketiga, akan tetapi bahwa pengetahuan mengenai *alternative dispute resolution* (ADR) terhadap sebagian besar kepala desa masih tidak dimengerti oleh kepala desa. Kurangnya pemahaman kepala desa dalam menjalankan peran kepemimpinan serta sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus antar anggota masyarakat menyebabkan proses mediasi tidak berhasil atau bahkan banyak daerah yang bersengketa/selisih juga tidak banyak memanfaatkannya.¹¹

Ketiga, Ariany Nevey Varida berdasarkan kajiannya yang berjudul “*alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan*”. Menjelaskan bahwasanya setelah keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah

¹¹ Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, dan Mayastuti, *Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa*. Yustisia. Vol. 5 No. 2. (Mei-Agustus. 2016)

diubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “semua peradilan di wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-undang, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan negara yaitu melalui perdamaian dan arbitrase. Dari penjelasan di atas bahwa dapat dilihat penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara masih bisa diberlakukan. Walaupun aturannya membuka peluang bagi hakim untuk menemukan hukum berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, namun dalam realitanya nilai-nilai yang terdapat di dalam sistem penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat tersebut tidak bisa diakomodasi oleh sistem peradilan formal.¹²

F. Kerangka Berpikir

Pada zaman modern ini walaupun sudah ada lembaga Pengadilan Agama yang siap untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada lingkungan masyarakat, akan tetapi kebanyakan dari beberapa masyarakat atau orang masih enggan atau tidak mau menyelesaikan perkara perdatanya ke pengadilan termasuk masalah perceraian, hibah, serta sengketa waris.

Adapun mediasi atau rekonsiliasi dalam persidangan di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama adalah kesepakatan kedua belah pihak membuat konsesi, menjanjikan atau menyimpan suatu barang, mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung, atau mencegah terjadinya suatu kejadian, dan perjanjian damai batal kecuali jika ada bukti tertulis. Apabila pada tanggal negosiasi ditentukan oleh kedua belah pihak sidang hadir, kemudian ketua majelis hakim mencoba mendamaikan pihak-pihak yang terlibat. Dan apabila sudah ada mufakat (damai) kemudian dapat dicapai di hari negosiasi hari itu keputusan perdamaian dibuat dan para pihak diharuskan untuk memenuhi kesepakatan yang sudah disepakati. Keputusan damai di buat di pengadilan bersifat permanen dan dapat dilaksanakan dengan cara yang sama seperti putusan hakim memiliki kekuatan

¹²Ariani Nevey Varida, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*. (Vol. 1 No. 2 Agustus 2012). Hlm 287

hukum tetap, dalam hal keputusan damai ini tidak dapat diajukan banding di Pengadilan Banding.¹³

Permasalahan yang terjadi ini mungkin sudah pernah dirasakan oleh beberapa masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan sosialisasi mengenai kegunaan ataupun fungsi dari Pengadilan Agama, agar segala permasalahan internal bisa diatasi dengan layak atau sepatutnya. Akan tetapi hukum yang berlaku di Indonesia memberikan kita sebagai masyarakat, pilihan penyelesaian sengketa atau masalah dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan pilihan ini para pihak tidak akan melewati sistem administrasi serta tahapan persidangan di pengadilan yang rumit dan lumayan lama. Terkhusus di kalangan masyarakat perkampungan pihaknya bisa memilih penengah dari orang terpercaya di lingkungannya.

Pasal 1 Nomor 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan;

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat melalui tata cara yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah, perundingan, mediasi dan konsiliasi, atau penilaian ahli.”¹⁴

Pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ADR merupakan suatu proses ADR dan pelaksanaannya sepenuhnya terserah kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa mana yang akan dilaksanakan. yaitu lewat musyawarah, perundingan, mediasi, arbitrase dan atau ajakan pendapat ahli. ini sepenuhnya kehendak bebas para pihak. Pilihan model penyelesaian sengketa secara bebas, yang membedakan antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.¹⁵

Ditulis dalam “*Collins English Dictionary and Thesaurus*” disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak untuk mencapai kesepakatan.¹⁶ Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai bagian dari

¹³ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2018), hlm. 37

¹⁴ Pasal 1, Peraturan Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 1999. Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁵ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm.10-11.

¹⁶ Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, (Great Britain: Harper Collins Publisher, 2007), hlm 510.

pendampingan dalam menemukan berbagai metode penyelesaian sengketa. Kedudukan Ombudsman dalam hal ini mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa dan perselisihan. Di sini mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawarannya dalam menyelesaikan sengketa.¹⁷ Dalam pengertian lain mediasi juga merupakan dukungan pihak ketiga pada saat proses negosiasi, tetapi tidak melibatkan pihak penengah (mediator) dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal tentang mediasi adalah: adanya proses negosiasi yang dibantu seorang mediator untuk menjalankan prosedur negosiasi yang efektif, dan keterlibatan mediator pihak ketiga.¹⁸

Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dengan menggunakan pihak yang netral dan tidak memihak. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada kesepakatan damai yang tetap dan langgeng, karena penyelesaian melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, dan juga tidak akan ada yang menang atau kalah.

Dalam artikel jurnal berjudul *Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008*. Menjelaskan ada beberapa Unsur-unsur mediasi yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Ketiga (Mediator)

Apabila di teliti lebih jauh mediator sangat menentukan efektifitas penyelesaian konflik, seorang mediator harus dapat memenuhi kualifikasi tertentu dan juga harus berpengalaman dalam komunikasi juga negosiasi supaya nantinya dapat mengarahkan para pihak yang berkonflik. Apabila seorang mediator sudah memiliki pengalaman dan juga sudah terbiasa beracara di pengadilan, ini akan sangat membantu, akan tetapi sebanyak apapun pengalamannya, jika bukan berpengalaman sebagai mediator langsung memang sedikit kurang relevan. Pengetahuan atas segala sengketa tidak mutlak dibutuhkan, dalam hal ini yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan dalam

¹⁷Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada media Group, 2009), hlm 2.

¹⁸Hadimulyo, *Mepertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1997), hlm. 35

menganalisis serta keahlian dalam menciptakan kondisi yang kondusif dan pendekatan pribadi.

2. Para pihak yang bersengketa

Dalam berlangsungnya mediasi, para pihak yang memiliki sengketa hadir dan berpartisipasi aktif dalam mediasi. Contohnya para pihak adalah perusahaan swasta atau lembaga pemerintah dan harus diwakili oleh seorang karyawan senior dengan kekuatan penuh untuk negosiasi dan menyelesaikan sengketa. Dalam hal tidak mungkin ataupun praktis jika pejabat yang lebih tinggi untuk hadir dalam mediasi, misalnya menteri sebagai kepala kementerian/lembaga atau CEO perusahaan multinasional, maka perwakilan mereka memiliki wewenang yang layak dalam memutuskan sebuah keputusan yang secara tanggung jawab diharapkan disetujui oleh pembuat keputusan akhir. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 ketentuan umum menjelaskan bahwa “para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.”¹⁹

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori Penyelesaian Sengketa, dan teori *islah*. Teori Penyelesaian Sengketa, dan teori *islah* digunakan untuk mengkaji upaya proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh keluarga dengan penyelesaian sengketa melalui non litigasi.

Teori penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.

¹⁹*Ibid*, Abbas Syahrizal, hlm 37-53

Penyelesaian Sengketa terdapat dalam Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penjelasan ruang lingkupnya ada di dalam ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 dirumuskan lebih lanjut ruang lingkup tentang kegiatan perdagangan, yang meliputi antara lain kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal (investasi), industri serta hak kekayaan intelektual (HaKI). Dalam prakteknya berbagai sengketa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Teori Islah merupakan pintu masuk untuk mencegah perselisihan, memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila dibiarkan terjadi berkepanjangan maka akan mendatangkan kehancuran, maka islah mencegah hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran dan menghilangkan sesuatu hal-hal yang membangkitkan fitnah serta pertentangan. Menurut Sayyid Sabiq islah adalah akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang atau lebih yang saling bersengketa

Islah dapat dilakukan atas prakarsa pribadi pihak-pihak yang sedang bersengketa, bisa pula diusulkan oleh pihak lain atau melibatkan pihak ketiga hakam. Hakam ini berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang bersengketa. Dalam istilah teknis penyelesaian sengketa non-litigasi, hakam sejajar dengan mediator atau arbiter.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah penelitian adalah suatu metode untuk menemukan data yang benar dan valid yang di dalamnya terdapat konsep-konsep dasar dan beberapa referensi untuk melakukan penelusuran lapangan guna menemukan kebenaran secara logis.

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah Penelitian menggunakan metode untuk menggambarkan hasil penelitian. Seperti namanya, jenis penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memvalidasi fenomena

yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mewawancara langsung para pihak serta turut mengamati kejadian.

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena-fenomena tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

2. Jenis Data

Dalam penyusunan penelitian ini data penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berupa kalimat, bukan angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai cara pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau catatan yang direkam dalam catatan lapangan. Menurut banyak pendapat para ahli, penelitian kualitatif ialah mengumpulkan data dalam latar alamiah dengan maksud untuk menjelaskan fenomena yang terjadi ketika peneliti menjadi instrumen utama, pengambilan sampel sumber data secara terarah dan dilakukan penggandaan, teknik survei berbentuk gabungan, analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil mengkonfirmasi penelitian kualitatif tentang pentingnya generalisasi.²⁰ Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui fotografi atau rekaman video.

Jenis data yang peneliti ambil dalam menunjang penelitian ini adalah Data kualitatif karena sifat artikel ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka yang dimaksud adalah sumber referensi artikel dari berbagai sumber. Seperti buku dan internet

3. Sumber Data

Penentuan sumber data yang digunakan didasarkan pada jenis data yang telah ditentukan. Maka pada fase ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8

a) Sumber data primer terdiri atas:

(1) Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pihak Pak AD juga dengan mediator AM, dan juga peneliti di sini menghadiri secara langsung proses pembagian harta warisan dan juga proses mediasi sengketa waris yang berlangsung di Kampung Banjir, Kecamatan Padang Bolak

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjelaskan dari sumber data primer, yaitu meliputi buku, jurnal, skripsi, dan naskah akademik yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada prinsipnya teknik pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang dibutuhkan. Secara umum, pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, baik alternatif maupun kumulatif, yang saling melengkapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua cara yaitu sebagai berikut:

- a) Wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan pertemuan antara dua orang untuk tanya jawab dan bertukar informasi, sehingga dapat mengonstruksikan makna dalam suatu topik yang sedang dibahas. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak bapak AD juga dengan mediator bapak AM
- b) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang jenisnya berupa data-data yang bersifat pelengkap yaitu dengan mengumpulkan dan mengelola data-data tersebut dari sumber data sekunder seperti buku-buku, artikel jurnal, dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data dilaksanakan sesudah akumulasi informasi selesai. Dalam studi dan peningkatan, banyaknya kegiatan analisis data

bergantung pada tingkat penelitian, macam-macam dan total pertanyaan masalah (rumusan).²¹

- a) Menyeleksi, mereduksi, dan mengklasifikasi data-data yang ada;
- b) Melakukan penafsiran terhadap data-data yang telah melalui tahap seleksi, reduksi, dan klasifikasi dengan menggunakan kerangka berpikir sehingga mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian;
- c) Menarik kesimpulan kecil dari hasil penafsiran tersebut;
- d) Menghubungkan kesimpulan atau temuan penelitian dengan temuan penelitian terdahulu;
- e) Menarik kesimpulan secara keseluruhan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Banjir (Lingkungan VII Pasar Gunung Tua), Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. peneliti memilih lokasi ini, karena daerah ini merupakan lokasi tempat tinggal peneliti dan juga merupakan lokasi sengketa terjadi. Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah keluarga dari orang tua (ayah) peneliti sendiri.

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang mengoleksi data-data mengenai alternatif penyelesaian sengketa, yang lebih khususnya perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai sarana untuk melakukan penelitian kepustakaan, data-data juga ditemukan di toko buku, perpustakaan online, internet. Dari berbagai tempat tersebut, perpustakaanlah yang paling kaya data dan mudah ditemukan.

²¹Wijaya Umarti Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: STTJ, 2020), hlm 85.